



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Balombong, 06 April 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir : Banggai, 03 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 86/25/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di tempat kediaman sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama dirumah saudara kandung Pemohon di Kelurahan Lampio dan Termohon masih tetap tinggal ditempat kediaman sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;

3. bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi dimana Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusir Pemohon turun dari rumah karena Termohon belum memiliki pekerjaan yang menetap sehingga Pemohon sering merasa kecewa namun Pemohon masih tetap bertahan dan bersabar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021 dimana Termohon marah dan mengusir Pemohon turun dari rumah sehingga Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan setelah itu tidak lama kemudian Pemohon langsung turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2021, tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Juni 2021, dalam proses mediasi perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi antara

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Balombong, 06 April 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 03 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT.

Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak tidak dapat melanjutkan perkawinan, akan tetapi para pihak telah mencapai kesepakatan tentang sebagian tuntutan/objek sengketa, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah lalai kepada Termohon, terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia membayar uang adat kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak

Pasal 3

Bahwa para pihak bersepakat tentang sengketa dalam rumah tangga yang timbul akibat perceraian ini, keduanya saling mengikhlaskan dan tidak akan saling lapor kepada pihak polisi.

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara tentang perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku jika terjadi perceraian,

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Pemohon.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon beserta perubahannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa dalil Pemohon poin 1,2, dan 3 benar adanya;

2.-----

Bahwa dalil Pemohon poin 4 memang benar, namun penyebabnya karena sikap Pemohon yang beralasan pergi ke kampung untuk mencari pekerjaan ternyata hanya mabuk minum minuman keras dan tinggal sama perempuan lain;

3.-----

Bahwa dalil Pemohon poin 5 Tidak benar, karena saat itu tidak ada pertengkaran karena setahu Termohon, Pemohon pergi dari rumah untuk bekerja dan bukan karena Termohon yang mengusir Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama justru tinggal bersama selingkuhannya tersebut;

4.-----

Bahwa dalil Pemohon poin 6, yang benar adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

5.-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 7, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa jawaban Termohon terhadap posita poin 6 benar adanya;

2.-----

Bahwa jawaban Termohon terhadap posita poin 4 memang benar sebagian, yang tidak benar bahwa Pemohon tidak pernah tinggal bersama selingkuhan Pemohon;

3.-----

Bahwa jawaban Termohon terhadap posita poin 5 tidak benar, karena Termohon menelpon Pemohon untuk pulang, sedangkan pekerjaan belum selesai;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang posita poin 4 tidak benar, Termohon tetap pada jawaban semula;

2.-----

Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang posita poin 5 memang benar, karena saat itu akan memasuki bulan Ramadan, dan tidak ada pertengkar dan perselisihan saat itu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/25/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.;

B. Saksi

1.-----

SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena masalah belum dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari cerita Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga dan aparat desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2.-----

SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena masalah belum dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari cerita Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, sudah berjalan 5 (lima) bulan, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga dan aparat desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yakni 1 (satu) orang saksi:

□-----

Kardina Darkay binti Yusuf Darkay, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keguguran);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena adanya orang ketiga (selingkuhan Pemohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan selingkuhannya tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, sudah berjalan 4 (empat) bulan, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa selanjutnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2021, tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/objek sengketa sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Juni 2021, dalam proses mediasi perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi antara

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Balombong, 06 April 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 03 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak tidak dapat melanjutkan perkawinan, akan tetapi para pihak telah mencapai kesepakatan tentang sebagian tuntutan/objek sengketa, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah lalai kepada Termohon, terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak

Pasal 2

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia membayar uang adat kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang akan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak.

Pasal 3

Bahwa para pihak bersepakat tentang sengketa dalam rumah tangga yang timbul akibat perceraian ini, keduanya saling mengikhlaskan dan tidak akan saling lapor kepada pihak polisi.

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara tentang perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku jika terjadi perceraian,

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dengan penjelasannya;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan kesepakatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan kesepakatan semula;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai sebagaimana dalam permohonannya, maka menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan harus memiliki cukup alasan, dan **alasan cerai** yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan **penyebab perselisihan** yang di dalilkan dalam permohonan Pemohon disebabkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon telah mengakui **alasan cerai** dari Pemohon yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Termohon tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan tambahan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui **alasan perceraian**, akan tetapi Termohon membantah semua **penyebab perselisihan** dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, dan menurut Termohon tidak benar sering mengungkit-ungkit persoalan-persoalan yang sudah berlalu dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, justru Pemohonlah yang menyebabkan pertengkaran karena sikap Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan suka memukul Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah, maka atas dalil-dalil permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan yakni tentang **alasan cerai** meskipun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya adalah membuktikan dalil **penyebab perselisihan** yang telah dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil jawaban Termohon dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim akan melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis/surat (bukti P) sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon terbukti suami istri yang sah hingga sekarang, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Pemohon pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ditalamai, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dia dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, Hakim menilai bahwa 1 (satu) orang saksi bukan merupakan saksi sesuai bunyi asas hukum yang *"unus testis nullus testis"* (satu saksi bukan saksi), sehingga kesaksian 1 (satu) orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, karena tidak memenuhi asas hukum tersebut, maka keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan bukti saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dan materiilnya oleh Hakim, bahwa keduanya pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran, maka dalil Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pertama adalah karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa 2 (dua) orang saksi tidak ada Pemohon tidak ada yang menguatkan dalil Pemohon Alat bukti tersebut belum mencapai batas minimum pembuktian, maka oleh karena tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti yang cukup maka dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan yang pertama tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon selebihnya yang bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon adalah tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagaimana rumah tangga yang normal, serta antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Termohon tentang **penyebab perselisihan** bahwa penyebab perselisihan adalah karena tuduhan Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, namun Termohon tidak mampu menghadirkan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon berkeinginan mencucapkan ikrar talak telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	510.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	655.000,00

Terbilang : (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)